



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2349 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 277 TAHUN 2016  
TENTANG PENUNJUKAN PENYIMPAN BARANG DAN ATASAN LANGSUNGNYA  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 869 Tahun 2016, telah ditetapkan Penyimpan Barang dan Atasan Langsung Tahun Anggaran 2016;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan alih tugas Penyimpan Barang yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Penunjukan Penyimpan Barang dan Atasan Langsung Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

✓

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
9. Keputusan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Penunjukan Penyimpan Barang Milik Daerah dan Atasan Langsung Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 869 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 277 TAHUN 2016 TENTANG PENUNJUKAN PENYIMPAN BARANG DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Halaman 10 nomor urut 2 Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Penunjukan Penyimpan Barang dan Atasan Langsung Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 869 Tahun 2016 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Perhubungan dan Transportasi


Nama	NIP/NRK	Pangkat/ Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsung	T M T
M. Ridwan	19760810200 7011019/ 168482	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Kota Administrasi Jakarta Barat	Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Kota Administrasi Jakarta Barat	29-8-2016

## Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
8. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
11. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
13. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
14. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
17. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
18. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
19. Direktur RSKD Duren Sawit Provinsi DKI Jakarta
20. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/  
Kepala Suku Dinas/Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta
22. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
23. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
24. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta